



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 192/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT
KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Depok menyediakan Alat Kelengkapan TPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Kelengkapan TPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti ...

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 286/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Kelengkapan TPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIK ALAT KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Kelengkapan TPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Alat Kelengkapan TPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA ROSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR : 192/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN
SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TPS
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DEPOK TAHUN 2020

JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TPS
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

No.	Barang/Jasa		Satuan Kebutuhan	Kebutuhan Pengadaan				
				TPS	PPS	PPK	KPU	Jumlah
1	2		3	4	5	6	7	8
A	Kelengkapan TPS							
1	a.	Kantong Plastik Besar Transparan - Untuk di TPS (JUMLAH TPS X 2) - Untuk di KPU (JUMLAH TPS X 2)	Lembar	8,030			8,030	16,060
2	b.	Kantong Sedang Transparan [4015 TPS x 1 LBR]	Lembar				4,015	4,015
3	c.	Kantong Plastik Kecil [4015 TPS x 1 LBR]	Lembar				4,015	4,015
4	d.	Kantong Plastik Pembungkus Kotak Suara	Lembar				4,015	4,015
5	e.	Spidol Besar (4015 TPS x 1 Buah +11 PPK x 2 Buah)	Buah	4,015		22		4,037
		Spidol Kecil [4015 TPS x 3 BUAH]	Buah	12,045				12,045
6	f.	Lem (4015 TPS x 1 Buah + 11 PPK x 1 Buah)	Buah	4,015		11		4,026
7	g.	Ballpoint - Jumlah TPS X 5 - Jumlah PPK X 8	Buah	20,075		88		20,163
8	h.	Tali Pengikat [4015 TPS x 1 ROLL]	Buah	4,015				4,015
9	i.	Alat Pencoblos [4015 TPS x 4 BUAH]	Buah	16,060				16,060
10	j.	Bantalan Busa [4015 TPS x 4 BUAH]	Buah	16,060				16,060
11	k.	Karet Gelang [4015 TPS x 40] Karet Gelang DI KPU KOTA [4015 TPS x 20]	Buah	160,600			80,300	240,900
12	l.	Poster Denah TPS [4015 TPS x 1 LBR]	Buah	4,015				4,015
13	m.	Stiker Kotak Suara [4015 TPS x 1 BUAH] (PPK X 3 BUAH)	Buah	4,015		33		4,048

14	n.	Tanda Pengenal	Buah					
		KPPS [7 ORG x 4015 TPS]	Buah	28,105				28,105
		Petugas Ketertiban [2 ORG x 4015 TPS]	Buah	8,030				8,030
		Saksi di TPS [1 ORG x 2 PASLON x 4015 TPS]	Buah	8,030				8,030
15	o.	Cheklis Kelengkapan TPS	Buah				4,015	4,015

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR : 192/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN
SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TPS
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DEPOK TAHUN 2020

SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

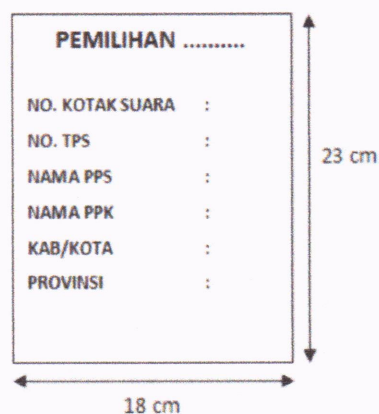
A. Barang Cetak

1. Stiker Label Check List

- a. Ukuran : 23 x 18 cm
- b. Bahan : stiker kertas HVS
- c. Warna dasar : putih

2. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS

- a. Ukuran : 23 x 18 cm
- b. Bahan : stiker kertas HVS
- c. Warna dasar : putih
- d. *Design* :



3. Stiker Kotak Suara di PPK

- a. Ukuran : 23 x 18 cm
- b. Bahan : stiker kertas HVS
- c. Warna dasar : putih

- d. *Design* stiker kotak BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Suara tingkat PPK :

**REKAPITULASI HASIL
PERHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT PPK
PEMILIHAN**

**NAMA PPK :
KAB/KOTA :
PROVINSI :**

18 cm
23 cm

- e. *Design* stiker kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS :

**DAFTAR PEMILIH
DAN DAFTAR HADIR
DI TPS
PEMILIHAN**

**NAMA PPK :
KAB/KOTA :
PROVINSI :**

18 cm
23 cm

- f. *Design* stiker kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS :

**HASIL PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN
SUARA DI TPS
PEMILIHAN**

**NAMA PPK :
KAB/KOTA :
PROVINSI :**

18 cm
23 cm

4. Tanda Pengenal KPPS

- a. Ukuran : 11 x 17 cm
b. Bahan : kertas *art carton* 160 gram
c. Cetakan : satu warna satu muka (1/0)

- d. Warna tulisan : hitam
- e. Bahan tali *lanyard* : *polyester tissue*
- f. Ukuran tali *lanyard* : 90 x 1 cm
- g. Covering Plastik Mika PVC
- h. Pengait *stopper* tipe *thumb hook*

5. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban

- a. Ukuran : 11 x 17 cm
- b. Bahan : kertas *art carton* 160 gram
- c. Cetakan : satu warna satu muka (1/0)
- d. Warna tulisan : hitam
- e. Bahan tali *lanyard* : *polyester tissue*
- f. Ukuran tali *lanyard* : 90 x 1 cm
- g. Covering Plastik Mika PVC
- h. Pengait *stopper* tipe *thumb hook*

6. Tanda Pengenal Saksi

- a. Ukuran : 11 x 17 cm
- b. Bahan : kertas *art carton* 160 gram
- c. Cetakan : satu warna satu muka (1/0)
- d. Warna tulisan : hitam
- e. Bahan tali *lanyard* : *polyester tissue*
- f. Ukuran tali *lanyard* : 90 x 1 cm
- g. Covering Plastik Mika PVC
- h. Pengait *stopper* tipe *thumb hook*

B. Barang Umum

1. Kantong Plastik Besar Transparan

Peruntukan di Tingkat TPS :

- a. 1 (satu) untuk tempat Sampul Surat Suara (didalam kotak suara);
- b. 1 (satu) untuk tempat Sampul untuk berita acara dan sertifikat (didalam kotak suara).

Peruntukan di Tingkat KPU :

- a. 1 (satu) buah untuk menyimpan Surat Suara di Sampul yang akan dikirim ke TPS;

- b. 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir berita acara dan sertifikat, segel, karet gelang, dan alat coblos yang akan dikirim ke TPS.

Spesifikasi :

- a. Ukuran : 50 x 75 cm
- b. Warna : PE bening (transparan)
- c. Ketebalan minimal 10 micron
- d. Tidak mudah sobek
- e. Pengepakan dikemas ke dus dengan diberikan label jumlah isi

2. Kantong Plastik Sedang Transparan

Peruntukan : Untuk menyimpan perlengkapan yang akan dikirim ke TPS diluar kotak suara, meliputi:

- a. Formulir model C7-KWK;
- b. Formulir model A.3-KWK;
- c. Tanda pengenal;
- d. Lem;
- e. *Ballpoint*;
- f. Spidol;
- g. Daftar Pasangan Calon; dan
- h. *Checklist* Kelengkapan TPS.

Spesifikasi :

- a. Ukuran : 45 x 65 cm
- b. Warna : PE bening (transparan)
- c. Ketebalan minimal 10 micron
- d. Tidak mudah sobek
- e. Pengepakan dikemas ke dus dengan diberikan label jumlah isi

3. Kantong Plastik Kecil

Peruntukan : Untuk menyimpan tinta sidik jari dalam kotak suara yang akan dikirim ke TPS.

Spesifikasi :

- a. Ukuran : 12 x 25 cm
- b. Warna : PE bening (transparan)

- c. Ketebalan minimal 10 micron
- d. Tidak mudah sobek
- e. Pengepakan dikemas ke dus dengan diberikan label jumlah isi

4. Kantong Plastik Pembungkus Kotak Suara

Peruntukan : Untuk mengepak dan melindungi kotak suara

Spesifikasi :

- a. Ukuran : 75 x 130 cm
- b. Warna : PE bening (transparan)
- c. Ketebalan minimal 10 micron
- d. Tidak mudah sobek
- e. Pengepakan dikemas ke dus dengan diberikan label jumlah isi

5. Karet Gelang

- a. Bahan *natural rubber*
- b. Warna kuning
- c. Diameter terkecil minimal 60 mm
- d. Ketebalan minimal 1 mm

C. Alat Pemungutan Suara

1. Spidol Besar

- a. *Permanent marker*
- b. Warna tinta biru
- c. Warna tinta pekat
- d. Ujung spidol dari fiber 4,5 mm
- e. Tebal garis tulisan 1 – 3 mm

2. Spidol Kecil

- a. *Signpen marker*
- b. Warna tinta biru
- c. Warna tinta pekat
- d. Ujung spidol dari fiber 2 mm
- e. Tebal garis tulisan 0,5 – 1,0 mm

3. Lem
 - a. Lem Kertas
 - b. Ukuran minimal 25 gram
 - c. Tipe *glue stick*
 - d. *Strong adhesive*
4. *Ballpoint*
 - a. Bahan plastik
 - b. Warna tinta hitam
 - c. Mata pena 0,5 – 1,0 mm

D. Alat Memberi Tanda Pilihan

1. Bantalan Coblos
 - a. Spon atau sejenisnya
 - b. Ukuran 25 x 15 x 4 cm
2. Alat Coblos
 - a. Paku
 - b. Ukuran Panjang 10 cm
3. Tali Pengikat
 - a. Benang
 - b. Ukuran panjang 1 m

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 15 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001